

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI FLORES TIMUR

DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN EAST FLORES

Dewi Indah Susanty dan Nur Julqurniati

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gedung D Lantai 2
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Naikolan – Kupang 85111
Email: dsusanty693@gmail.com

Diterima: 31 Januari 2019; Direvisi: 3 Maret 2019; Disetujui: 27 Maret 2019

Abstrak

Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai provinsi di kawasan Indonesia Timur dengan angka KtP tertinggi. Kota Larantuka dipilih sebagai lokus disebabkan secara angka menunjukkan tingkat KtP yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan pengkajian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk KtP dalam rumah tangga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi KtP dalam rumah tangga, dan upaya pencegahan KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur. Jenis pengkajian ini kualitatif, sifatnya studi kasus, dengan metode deskriptif, dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT serta di kota Larantuka Kabupaten Flores Timur, menggunakan 15 informan yang dipilih dengan *purposive sampling*. Hasil pengkajian menunjukkan bentuk KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat ada 2 yaitu kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga,; faktor-faktor yang mempengaruhi KtP dalam rumah tangga antara lain cemburu dan selingkuh, ekonomi, budaya masyarakat, serta kesadaran masyarakat; sedangkan upaya pencegahan KtP dalam rumah tangga antara lain berupa sosialisasi dan pelayanan terhadap korban kekerasan.

Kata kunci: *kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga, perempuan, kota larantuka.*

Abstract

East Nusa Tenggara has the highest prevalence of violence against women in eastern Indonesian region. Larantuka was chosen as our locus because of the rate of violence against women tends to increase in recent years. The aim of this study is to find out and briefly explain the forms of domestic violence against women occurring in the community; to understand and to explain risk factors associated with domestic violence against women; to explore and to elaborate vital efforts that have been addressed to prevent domestic violence against women in Larantuka City, East Flores Regency. A case study with a descriptive qualitative approach were carried out. About fifteen informants were purposively sampled in the Office of DP3A Province and district level in Larantuka. This study shows that two types of violence against women are predominantly occurring in the area. First, physical violence by their intimate partner and, secondly, neglect of household. Factors associate with violence against women including having multiple partners or suspected by their partners of infidelity, economical problems, community norms that ascribe status to men and lower status to women, and public awareness. Efforts to prevent violence against women include socialization and social service to victims of violence.

Keywords: *physical violence, neglect of household, woman, larantuka city.*

PENDAHULUAN


Kekerasan terhadap perempuan (KtP) sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah yang menarik dan banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal ini dilatar belakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan (Nuristifania, 2014).

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan (KtP) adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan ini dapat terjadi dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat (Harnoko, 2010).

Sumber dari permasalahan yang dihadapi oleh perempuan menurut (Muhadjir, 2005) terletak pada budaya patriarki yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan. Budaya yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, eksploitasi

maupun kekerasan terhadap perempuan.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2018) yang dihimpun dari berbagai lembaga layanan di Indonesia sejak tahun 2007 sampai 2017 mencatat sejumlah 25.522 hingga 348.446 kasus KtP setiap tahunnya dengan kecenderungan jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah KtP secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Jumlah KtP dari Tahun 2006 – 2017

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan, 2018

Angka kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh dari Lembaga Mitra Pengada Layanan pada 34 Provinsi sebanyak 13.384 kasus. Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai propinsi di kawasan Indonesia Timur yang memiliki angka KtP tertinggi sebanyak 677 kasus. Komnas Perempuan melihat tingginya angka berkaitan dengan jumlah tersedianya Lembaga Pengada Layanan di propinsi tersebut, dan kepercayaan masyarakat untuk mengadu (Komnas Perempuan, 2018).

KtP sendiri menurut Komnas Perempuan terbagi dalam tiga ranah yaitu ranah personal/KDRT, ranah komunitas/publik dan ranah negara. Ranah personal/KDRT artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban; ranah komunitas/publik artinya pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah

ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal; dan ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnya dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut (Komnas Perempuan, 2017). Pada tiga ranah tersebut, ranah personal/KDRT memiliki jumlah kasus paling besar yaitu 71%, disusul ranah komunitas/publik sebesar 26% dan ranah negara sebesar 1,8% (Komnas Perempuan, 2018).

Menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Soeroso, 2010). Lingkup rumah tangga menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Jenis - jenis kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Sri Nurdjuna

(Harnoko, 2010) dapat terjadi dalam beberapa bentuk. *Pertama*, kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjiwaan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Secara umum dari berbagai kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada, suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga (Soeroso, 2010).

Kedua, kekerasan psikologis/ nonfisik yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Menurut Soeroso (2010), bentuk nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu, penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.

Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai

makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan, yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi perkosaan dan pelecehan seksual. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, tertera dalam pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2010). Kekerasan seksual meliputi pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi, memaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya.

Keempat, penelantaran rumah tangga yaitu bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Soeroso, 2010). Kekerasan ekonomi menurut Rusmiyati & Hikmawati (2013) berupa: 1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran; 2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya; 3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban; 4. Melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT menurut Mufidah (Purwaningsih, 2008) antara lain: 1. Budaya masyarakat. Budaya yang

mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior (lemah). Selain itu pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Kekerasan juga dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Nilai dan norma budaya yang tertanam di masyarakat dapat menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga beranjak dari ketidakseimbangan ini menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Begitu pula pada norma yang berlaku di dalam masyarakat dimana seseorang istri tidak pantas menentang suami (dalam ajaran agama). Maka dari itu seorang suami dapat melakukan segala sesuatu tanpa ada larangan, namun hal tersebut lebih banyak dimasyarakat lebih kepada melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan; 2. Lingkungan sosial. Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Lingkungan sosial lebih erat hubungannya dengan analisis sosiologi, sebab timbulnya kejahatan ditentukan oleh pengaruh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan sebagai ruang studi sosiologi. Pengaruh lingkungan social ini kemudian dapat melahirkan perspektif interaksionis dan sosiologi kriminalitas yang tidak hanya memandang kepada pelaku tindakan kriminalitas sebagai titik sentralnya, tetapi juga hukum dan pelembagaannya. Untuk itu dalam mencausababtidakcukuphanyamenitikberatkan pada pelaku kejahatannya(Suwarno dan Syah, 2013); 3. Ketidapatuhan istri terhadap suami. Perempuan yang tidak menuruti kemauan suami ternyata rentan menjadi obyek sasaran kekerasan. Survei menunjukkan kekerasan

yang dialami akibat ketidakpatuhan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, pemerkosaan, kekerasan seks lainnya, penelantaran, dan lain-lain. Dari seluruh kekerasan psikis misalnya, sekitar 10,7% akibat perempuan dianggap tidak patuh. Sedang dari seluruh tindak kekerasan fisik, sekitar 21% di antaranya terjadi akibat perempuan dianggap tidak patuh. Wawancara dalam studi lanjutan juga menemukan seorang perempuan pernah dipukul suaminya karena tidak mematuhi aturan yang mensyaratkan agar ia meminta izin dulu jika pergi ke rumah orang tuanya (Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2007); 4. Persoalan ekonomi rumah tangga. Semakin mahal kebutuhan sehari-hari dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Gaji suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Uang yang dapat memicu timbulnya perselisihan dan permasalahan. Seorang kepala rumah tangga merasa tertekan dengan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. Seperti pada kasus yang terjadi di Surabaya, seorang ayah yang lama tidak bekerja dan tidak memberi nafkah untuk keluarganya. Dia memukul kepala anaknya hingga bersimbah darah, karena ayahnya tidak terima mendengar pernyataan anak perempuannya (Tribunnews.com, 2015); 5. Cemburu dan selingkuh. Kecemburuan merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 2015 di Jawa Timur seorang suami menyiram cairan kimia cuka ke muka istrinya hingga mengalami luka bakar, karena cemburu melihat istrinya bersama laki-laki lain yaitu rekan kerjanya (Agoes, 2015). Selain kasus tersebut, adapun yang terjadi di Bandar Lampung yaitu dikarenakan cemburu suami tega aniaya istrinya.

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi

dengan stakeholders yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (Toule, 2011) di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program Penghapusan KDRT, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni: a. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami; b. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya local dan kaidah agama; c. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum; d. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

KDRT merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. KDRT juga merupakan hal yang kompleks disebabkan korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial (Muhajarah, 2016).

Siapa pun sebetulnya berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dari KDRT, tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama (Puspitasari, 2010). Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018, KDRT terbanyak yaitu kekerasan terhadap istri (KTI) sebesar 5,167 kasus (54%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) sebesar 2,227 kasus (23%), kemudian kekerasan dalam pacaran sebesar 1,873 kasus (19%), kekerasan mantan suami (KMS) sebesar 155 kasus (2%), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebesar 140 kasus (1,5%), kekerasan mantan pacar sebesar 44 kasus (0,5%), dan kekerasan lainnya sebesar 3 kasus (0,03%). Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa mayoritas korban KDRT adalah perempuan (Komnas Perempuan, 2018).

Data Kekerasan Terhadap Perempuan yang terjadi di Provinsi NTT yang diperoleh dari Rumah Perempuan Kupang sebanyak 160 kasus dengan jenis kekerasan yang paling menonjol yaitu KDRT sebagai korban sebesar 83 kasus dan KDRT sebagai pelaku sebanyak 20 kasus (Rumah Perempuan, 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pencegahan Kekerasan Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, jumlah kasus KtP di Provinsi NTT tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah KtP sebesar 384 kasus dan pada tahun 2017 jumlah KtP sebesar 604 kasus. Dari 604 kasus tersebut, jumlah korban berdasarkan tempat kejadian yang paling tinggi berada pada area rumah tangga sebesar 355 kasus.

KDRT yang selama ini banyak terjadi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena gunung es. Hal ini berarti bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terungkap ke

permukaan (publik) hanyalah puncaknya saja. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang muncul dalam sebuah keluarga lebih banyak dianggap sebagai sebuah permasalahan yang sifatnya pribadi dan harus diselesaikan dalam lingkup rumah tangga (bersifat tertutup dan cenderung sengaja ditutup-tutupi) (Puspitasari, 2010).

Menurut Erlan (2015), KtP khususnya KDRT membutuhkan tanggung jawab semua pihak untuk mengatasinya yaitu laki-laki, perempuan, lingkungan tetangga, tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat, lembaga pendidikan/agama, dunia usaha, dan pemerintah. Kerjasama antara pusat penanganan krisis bagi korban perempuan (women's crisis center) dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah merupakan suatu kemutlakan.

Provinsi NTT terkenal dengan daerah-daerahnya yang masih memegang teguh budaya patriarkhi, kecuali Bajawa di Kabupaten Ngada, Tetun di Kabupaten Malaka dan Tanah Ai di Kabupaten Sikka. Untuk melihat bentuk dan faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Provinsi NTT tidak bisa digeneralisir karena setiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda walaupun sama-sama mengandung budaya patriarkhi. Oleh karena itu kajian ini akan dimulai dengan daerah yang paling luas di Provinsi NTT yaitu pulau Flores, khususnya di Kabupaten Flores Timur. Untuk tahap awal, pengkajian ini akan dimulai di Kota Larantuka saja.

Kota Larantuka merupakan ibukota Kabupaten Flores Timur dan terkenal dengan julukan Vatikannya Indonesia. Hal ini disebabkan Kota Larantuka menyajikan wisata dengan nuansa religius, tepatnya wisata rohani pada hari raya umat nasrani yang berlangsung setiap tahun. Selain itu juga, Kota Larantuka merupakan kota kecil yang indah dengan

keberagaman suku dan agama serta tingkat toleransi yang tinggi dimana hal tersebut merupakan ciri khas bangsa Indonesia (Kolin, 2017). Selain dari penjelasan di atas, kota Larantuka ternyata juga menunjukkan angka KtP yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data KtP dari LK3 Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mayoritas kasus yang ditangani berasal dari kecamatan Larantuka (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur, 2017).

Menurut Noben Dasilva sebagai Ketua Tim Relawan Kemanusiaan Flores (Truk-F) dalam Seminar Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dibawah Umur di desa Lewohala, KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di Kabupaten Flores Timur meningkat drastis dari tahun ke tahun, namun pemerintah daerah melihatnya bukan sebagai suatu ancaman yang harus segera diselesaikan (Maga, 2015). DP3A Provinsi NTT juga menyatakan bahwa Flores Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang belum memiliki Perda/PerBup yang berkaitan dengan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan belum membentuk P2TP2A untuk penanganan kasus/pelayanan korban (Wawancara, Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3A Provinsi NTT).

Pada tahun 2008 terjadi kasus KDRT di Desa Lamika, Kecamatan Demon Pagung, Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan oleh suami sehingga mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Kasus Ny. Regina Labobuang ini dianiaya dan dicekik oleh suaminya sampai tewas yaitu Yoseph Piran, lalu menggantungnya dengan tali di bubungan dapur mereka. Menurut penuturan suami korban, hal ini disebabkan korban belum hamil atau dikaruniai keturunan semenjak dinikahi pada tanggal 1 Januari 2008 (Nahak, 2008). Kasus berikutnya

yaitu kekerasan fisik yang dialami oleh salah satu anggota Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), sebut saja Bunga, sejak tahun 1998 sampai tahun 2009 (saat wawancara dilakukan) telah diterlantarkan oleh suami disebabkan suami berselingkuh. Pada tahun 1998 juga korban sering mendapat kekerasan fisik baik dari suami maupun keluarga suami, korban kemudian melaporkan kekerasan yang dialami dan telah di proses di Pengadilan Kabupaten Flores Timur dengan keputusan suami korban mendapatkan hukuman selama 3 (tiga) bulan (ditanggguhkan), tetapi bila kekerasan fisik tetap dilakukan maka pelaku akan dipenjara. Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut, pada tahun yang sama (1998), korban kemudian mendaftarkan permohonan perceraian pada pengadilan agama di Waiwerang, akan tetapi pada saat pemeriksaan suami korban tidak ingin bercerai, dan sampai saat wawancara ini dilakukan (2009), korban belum memiliki akta perceraian (Akhmadi dkk., 2011). Kasus lainnya terjadi baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2018 di kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami (alias S) terhadap istrinya yang berujung tewasnya istri dengan kondisi berlumuran darah, yang disebabkan percekocokan diantara mereka (Stanis, 2018).

Dari paparan di atas membuat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT tertarik untuk melakukan kajian strategis “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan adalah: (1) Mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur, (2) Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kekerasan terhadap

perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur, (3) Mengetahui dan menjelaskan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2018. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan informan yang dipilih melalui *purposive sampling*, melakukan observasi untuk melihat kondisi korban serta sarana dan prasarana pelayanan yang diberikan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dan melakukan dokumentasi untuk menunjang hasil kajian. Instrumen yang dipakai dalam pengumpulan data berupa pedoman wawancara.

Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di tingkat Provinsi dan Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi menggunakan pedoman wawancara dengan informan dipilih melalui *purposive sampling* dengan pertimbangan informan memahami tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap rumah tangga, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Informan dalam pengkajian ini sebanyak 15 orang terdiri dari unsur tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama Kabupaten Flores Timur, korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga Kabupaten Flores Timur, Polres Kabupaten Flores Timur, Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten

Flores Timur, Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-hak Perempuan (P2HP) Kabupaten Flores Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi NTT dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Korban kekerasan terhadap perempuan yang berhasil ditemui dan diwawancarai sebanyak 3 orang, 1 orang kasusnya sedang ditangani pihak PPA Polres Flores Timur dan 2 orang lainnya sedang ditangani LK3 Kabupaten Flores Timur. Proses pertemuan dengan para korban dimediasi oleh pekerja sosial LK3 Kabupaten Flores Timur berdasarkan data dari PPA Polres Flores Timur dan LK3 Kabupaten Flores Timur.

Data sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku dan dokumentasi baik pada internet, Dinas P3A Provinsi NTT, Polda NTT, P2TP2A Provinsi NTT, dan Kabupaten Flores Timur.

Peneliti dalam menganalisis data berpedoman pada pandangan Bogdan dan Biklen (1982) yang dikutip oleh Bungin (2014), bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data dianalisa maka dimulai tahap interpretasi atau penafsiran data. Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis

dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan (Moleong, 2007).

Keabsahan/validasi data kajian ini dilakukan dengan triangulasi yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda (Sugiyono, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan hasil analisis terhadap data primer dan data sekunder yang dikumpulkan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten Flores Timur maka dideskripsikan sebagai berikut:

Berdasarkan data dari PPA Polres Flores Timur menunjukkan bahwa KDRT masih menempati urutan kedua kasus kekerasan terhadap perempuan setelah penganiayaan setiap tahunnya. Secara data memang kelihatan sedikit sekali kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, akan tetapi sebenarnya banyak kasus kekerasan yang terjadi tetapi para perempuan tidak berani mereka laporkan, disebabkan masih terikat dengan budaya dan adat istiadat setempat dan tidak mau menyebarkan aib keluarga karena efeknya akan diceraikan (Wawancara informan HHW). Para perempuan tersebut melapor hanya untuk efek jera saja untuk pelaku/suami tetapi pada akhirnya laporan tersebut akan dicabut dan diselesaikan secara kekeluargaan maupun adat (Wawancara informan EKB).

Bentuk-bentuk kekerasan

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur ada 2 (dua) yaitu:

1. Kekerasan fisik

Kasus KDRT terhadap perempuan berupa kekerasan fisik yang diperoleh

dari data PPA Polres Flores Timur untuk tahun 2015 s/d Agustus 2018 terdapat 28 kasus, sedangkan data dari LK3 Kabupaten Flores Timur tahun 2013-2017 terdapat 28 kasus yang ditangani. Kekerasan fisik yang dialami oleh para korban tersebut berupa tamparan; pemukulan baik menggunakan tangan maupun benda tumpul lain seperti batu, helm, kayu, gagang sapu; pencekikan, penjambakan rambut, dan penginjakan. Kekerasan tersebut sudah berulang kali terjadi sehingga korban akhirnya memberanikan diri untuk melapor (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur, 2017).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa informan yaitu EKB, HHW, IL, dan DMD bahwa yang paling menonjol untuk kasus KDRT yaitu kekerasan fisik.

Menurut data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Indonesia menunjukkan kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018).

2. Penelantaran rumah tangga

Hasil wawancara dengan EB mengatakan bahwa kasus KDRT yang paling tinggi urutan kedua di Kabupaten Flores Timur yaitu penelantaran. Pernyataannya “*Kasus yang dilayani ini kasus-kasus yang sering terjadi di kabupaten Flores Timur ini yaitu KDRT. kekerasan Fisik lebih banyak, memang juga banyak kasus penelantaran juga karena KDRT termasuk penelantaran itu*”. Berdasarkan data kasus KDRT

terhadap perempuan berupa penelantaran rumah tangga yang diperoleh dari PPA Polres Flores Timur untuk tahun 2017 s/d Juli 2018 terdapat 11 kasus, sedangkan data dari LK3 Kabupaten Flores Timur tahun 2013-2017 terdapat 13 kasus yang ditangani. Penelantaran yang dialami oleh para korban berupa tidak di beri nafkah lahir dan batin selama beberapa bulan maupun bertahun-tahun disebabkan adanya wanita lain maupun karena merantau (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur, 2017).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Faktor Cemburu dan Selingkuh

Kedua faktor ini merupakan penyebab tertinggiterjadinyakasusKDRTdiKabupaten Flores Timur dan mayoritas disebabkan oleh media sosial. Semua informan yang diwawancarai mengatakan bahwa media social merupakan pemicu/penyebab utama timbulnya cemburu dan perselingkuhan yang sedang marak terjadi beberapa tahun terakhir ini dan mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun penelantaran.

Para informan korban kekerasan terhadap perempuan juga mengungkapkan hal yang sama. Informan VNO mengungkapkan "...*Selain itu juga pukul, itu ada dan sering, saya mengalaminya sejak pertengahan 2015, memuncaknya di tahun 2017. Sebabnya juga karena main perempuan...*". Informan L juga menyatakan "*Suami saya orangnya pencemburu dan dia juga*

sudah ada perempuan lain". Informan SR juga menegaskan hal yang sama "*Penyebabnya perselingkuhan, dari media sosial, perselingkuhan sudah berulang kali, baru pertama terjadi pemukulan makanya melapor*".

Dari data PPA Polres Flores Timur tahun 2017 s/d Juli 2018 motif terjadinya kekerasan fisik dan penelantaran terhadap korban yaitu perselingkuhan dan cemburu. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) terkait Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gunung Kidul menemukan bahwa cemburu merupakan factor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunung Kidul. Cemburu sebagai faktor pemicu biasanya didahului dengan faktor lain yang menjadi penghantar, yaitu komunikasi yang buruk diantara istri dan suami, sikap tertutup dari salah satu pihak atau karena perilaku menyimpang. Faktor berikutnya yang merupakan dominan yaitu pihak ketiga/selingkuhan. Seseorang yang melakukan perselingkuhan dapat dipastikan kurang memiliki ikatan yang kuat terhadap nilai agama dan norma-norma yang ada, baik itu nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.

2. Faktor Ekonomi

Menurut Veronika Ata, kebutuhan yang besar dengan penghasilan yang kecil memicu terjadinya KDRT. Ketika kebutuhan anggota keluarga tidak dapat diakomodir maka kekerasan merupakan senjata untuk meredam permintaan para anggota keluarga (Missa, 2013).

Romauli dan Vindari (2009) juga mengemukakan alasan tingkat status ekonomi dapat mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga karena desakan ekonomi, sementara kebutuhan hidup

semakin hari semakin besar, maka pelaku yang merupakan kepala rumah tangga menjadi hilang akal. Mereka melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang berada dalam lingkungan rumah tangganya. Perselisihan tentang ekonomi, secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami.

Beberapa informan yang diwawancarai mengatakan bahwa salah satu bentuk kekerasan fisik pada umumnya disebabkan persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi ini juga yang menyebabkan suami/istri pergi merantau yang pada akhirnya menimbulkan penelantaran rumah tangga (Wawancara informan IL), akan tetapi ada juga yang disebabkan penghasilan istri yang lebih tinggi/penghasilan istri yang memenuhi semua keperluan rumah tangga sehingga apabila timbul masalah dan istri menghina, mencela, bahkan memaki-makinya dengan menyinggung penghasilan tersebut maka suami tersinggung dan berujung pada kekerasan fisik (Wawancara informan FXH).

3. Faktor budaya masyarakat

Dalam pandangan masyarakat Lamaholot, relasi antara laki-laki dan perempuan adalah relasi antara penguasa dan yang dikuasai atau relasi pemilik dan milik sehingga memunculkan peluang terjadinya tindak kekerasan apabila ada sedikit saja perilaku perempuan yang mengganggu wilayah kekuasaannya itu, sistem ini disebut patriarki (Wawancara informan DT). Beberapa informan lain juga menyetujui bahwa budaya patriarki merupakan salah satu penyebab

terjadinya KDRT terhadap perempuan. Siregar (2015) mengatakan bahwa budaya yang berkembang di masyarakat lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Kondisi ini dapat dilihat seperti tidak melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan rapat adat (perkawinan, kematian dan acara adat lainnya) sehingga masukan yang membela kepentingan perempuan seringkali terabaikan. Hampir seluruh responden pernah mengalami diskriminasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat adat. Sikap perempuan dalam hal ini adalah membiarkan kondisi ini terus berkelanjutan disebabkan sumber daya yang masih kurang, beban kerja dalam keluarga yang membuat perempuan terfokus pada kegiatan domestik. Kekerasan budaya yang paling prinsipil lainnya adalah keberpihakan pada laki-laki, dengan tidak rasional, sehingga perempuan menjadi tersudut, terutama dalam hal keturunan. Perempuan dianggap tidak sempurna bila tidak mampu memberikan anak di tengah-tengah keluarga.

Hal ini sama dengan pandangan Pudjiwati (1988) dalam Siregar (2015), pemahaman masyarakat bahwa perempuan adalah mesin reproduksi yang harus mampu memberikan keturunan bagi keluarga. Pada etnik Batak, anak dianggap harta yang paling berharga (khususnya anak laki-laki) dan seringkali tindak kekerasan emosional ini menimpa perempuan ketika perempuan tersebut tidak dapat memberikan keturunan laki-laki dalam keluarga. Tidak jarang suami akan kawin lagi (terkadang tidak diketahui istri) ataupun melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain untuk mendapatkan anak. Perempuan yang tidak dapat memberikan anak dalam keluarga biasanya

pasrah dan merasa dirinya tidak sempurna, dan membiarkan suaminya melakukan apa saja di luar asal tidak diketahui oleh keluarga terdekat.

Keadaan yang sama juga terjadi pada masyarakat Flores Timur, baik dari segi rapat adat, harus memiliki anak laki-laki, bahkan apabila istri hanya menikah adat dan ditinggalkan/ diterlantarkan tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap nasib dan kejelasan statusnya bila pihak keluarga laki-laki tidak datang untuk menyelesaikan secara adat. Korban juga tidak bisa menikah lagi/bercerai apabila ada anak karena takut berpisah dengan anaknya, secara adat anak akan diambil oleh pihak keluarga laki-laki apabila orangtuanya berpisah, istilahnya “Kenetu” (Wawancara informan VNO).

4. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap permasalahan kekerasan yang dialaminya, bahkan dalam ranah rumah tangga, masih dianggap sebagai permasalahan biasa. Banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke pihak yang bertanggungjawab, salah satunya diakibatkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap hal ini. Kasus KDRT masih dianggap sebagai kasus domestik yang tidak mangkus dipublikasikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak tersentuhnya penyelesaian kasus KDRT di Indonesia (Hanani, 2010).

Di Kota Larantuka sendiri untuk UU PKDRT dan perlindungan anak sudah sangat familiar karena dari berbagai pihak sudah berbicara seperti LSM, pemerintah, gereja, bahkan apabila mereka melihat ada bapak-bapak yang berkelakuan agak kasar sedikit mereka bilang ‘hati-hati ada UU KDRT’, akan tetapi apabila nanti menimpa

pada diri mereka sendiri tidak berani untuk melaporkan karena terbentur pada budaya (Wawancara informan FXH). Tetangga korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kabupaten Flores Timur pun enggan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi apabila tidak ada hubungan keluarga (Wawancara informan DMD).

Upaya pencegahan kekerasan

Upaya pencegahan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur dan dilakukan oleh sebagian besar OPD terkait maupun Lembaga sosial/keagamaan/adat yaitu:

1. Dengan cara sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan di gereja pada saat kursus pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi ini dilakukan oleh semua sampel pengkajian yaitu Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, PPA Polres Flores Timur, LK3 Kabupaten Flores Timur, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur. Sosialisasi merupakan salah satu tugas pencegahan yang diamanatkan oleh undang-undang dan menjadi kewajiban semua pihak (Rinawati, 2017).

Bagi masyarakat Kota Larantuka, mayoritas sudah mengetahui adanya UU PKDRT untuk melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat dari sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan, akan tetapi kaum perempuannya sendiri tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami karena terbentur budaya. Hasil wawancara dengan korban VNO, L, dan SR juga menyatakan hal yang sama, mereka mengetahui ada UU PKDRT yang melindungi hak mereka akan tetapi mereka tetap bertahan demi anak

dan takut “Kenetu”. Pelaporan akhirnya dilakukan hanya untuk efek jera saja untuk pelaku/suami tetapi pada akhirnya laporan tersebut akan dicabut dan diselesaikan secara kekeluargaan maupun adat.

2. Pendampingan terhadap korban kekerasan pada tahun 2014 dan 2015 pernah ada pada bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, akan tetapi sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah dihapus karena dana dari Pemda tidak mendukung. Program yang masih dilaksanakan berupa pelatihan keterampilan bagi perempuan buta aksara dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan kepala keluarga dalam mengelola usaha, akan tetapi untuk tahun 2018 semua program tidak diakomodir oleh Pemda karena ada pengetatan anggaran (Wawancara informan HHW). Menurut Suharto (2005), pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Komisi gender dan pemberdayaan perempuan di Katedral juga ada kegiatan-kegiatan khusus perempuan seperti rekoleksi untuk kelompok janda, ret-ret untuk ibu-ibu/anak-anak perempuan, dan ada kursus keterampilan tertentu yang memang hanya untuk anak perempuan, akan tetapi mungkin belum maksimal disebabkan gereja juga membutuhkan stakeholder yang punya keprihatinan yang sama terhadap kepentingan-kepentingan perempuan dan pemberdayaannya (Wawancara informan FXH).

3. Pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur selama ini dilakukan oleh LK3 dan Polres Kabupaten Flores Timur. Untuk LK3 Kabupaten Flores Timur melaksanakan fungsi pelayanan berupa pencegahan yaitu menghindari terjadinya kembali masalah

yang dialami keluarga; pengembangan/pemberdayaan yaitu meningkatkan kemampuan (pemikiran, perasaan dan perilaku) anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan pemecahan masalah; rehabilitasi yaitu menyembuhkan/memulihkan dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga; perlindungan yaitu memberikan konsultasi dan advokasi kepada keluarga dari tekanan, ancaman, kekerasan dan masalah yang bersumber dari dalam maupun dari luar keluarga; informatif yaitu memberikan informasi bagi kepentingan pengembangan kesejahteraan keluarga; rujukan yaitu menerima keluarga-keluarga yang dirujuk oleh pihak lain (mitra kerja) dan juga membuat rujukan kepada lembaga pelayanan lainnya yang berkompeten dan berkaitan dengan masalah dan kebutuhan klien; serta pendampingan yaitu memberikan pelayanan lanjutan kepada klien (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur, 2017). Sedangkan Polres Flores Timur hanya berupa perlindungan hukum, akan tetapi para korban diberikan informasi dan konsultasi terlebih dahulu mengenai permasalahan yang dialami dari segi hukum sehingga dapat memutuskan tindakan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses hukumnya.

Upaya pencegahan

Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur:

1. Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur: sudah merencanakan dan membuat draft untuk Perda Perlindungan Perempuan maupun pembentukan P2TP2A, akan tetapi karena keterbatasan pagu anggaran sehingga belum bisa terbentuk (Wawancara informan HHW).

2. Polres Flores Timur, tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama di Kabupaten Flores Timur: berdasarkan hasil wawancara pada para informan di atas, upaya pencegahan ke depannya yang dilakukan berupa sosialisasi intens ke masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, di gereja pada saat kursus pernikahan, dan di majelis-majelis taklim baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.
3. LK3 Kabupaten Flores Timur: mencoba berproses dengan Pemda apabila tahun depan sudah menjadi lembaga yang independen, agar mendapatkan backup anggaran sehingga pelayanan terhadap korban kekerasan yang telah dilakukan selama ini dapat tetap berjalan dengan maksimal (Wawancara informan IL).

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang paling dominan terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur ada 2 yaitu: Kekerasan Fisik dan Penelantaran rumah tangga.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi/ menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur sebagai berikut: Faktor cemburu dan selingkuh, Faktor ekonomi, Faktor budaya masyarakat, dan Faktor kesadaran masyarakat.

Upaya pencegahan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur dan dilakukan oleh sebagian besar OPD terkait maupun Lembaga sosial/keagamaan/adat yaitu: Dengan cara sosialisasi dan Pendampingan terhadap korban kekerasan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan buta aksara, bimbingan manajemen usaha bagi perempuan kepala keluarga dalam mengelola usaha,

kegiatan-kegiatan khusus perempuan, serta kursus keterampilan tertentu yang hanya untuk anak perempuan, Pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur oleh LK3 berupa pencegahan, pengembangan/ pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan, informative, rujukan, dan pendampingan; sedangkan Polres Kabupaten Flores Timur hanya berupa perlindungan hukum.

Upaya pencegahan yang direncanakan ke depannya terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur: Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur: sudah merencanakan dan membuat draft untuk Perda Perlindungan Perempuan maupun pembentukan P2TP2A, akan tetapi karena keterbatasan pagu anggaran sehingga belum terbentuk; Polres Kabupaten Flores Timur, tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama: berupa sosialisasi intens ke masyarakat; dan LK3 Kabupaten Flores Timur: mencoba berproses dengan Pemda untuk mendapatkan backup anggaran sehingga pelayanan terhadap korban kekerasan dapat tetap berjalan dengan maksimal.

SARAN

1. Pemerintah:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT perlu menyiapkan dukungan dana dan prasarana yang memadai sehingga program-program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dapat dilaksanakan secara optimal dan diakomodir ke Kabupaten/Kota; membentuk atau memperkuat Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanganan KTP yang sudah terbentuk baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota; melaksanakan koordinasi secara rutin baik melalui rapat/workshop

- untuk membahas kekerasan terhadap perempuan dan para stakeholder dan mitra terkait baik yang berada di wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memperkuat komunikasi maupun evaluasi.
- b. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Flores Timur perlu gencar melakukan usaha advokasi dan edukasi kepada para pengambil kebijakan, DPRD, dan TAPD mengenai gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG).
 - c. Pemerintah provinsi NTT maupun kabupaten Flores Timur perlu menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan secara terpusat, misalnya dengan membuat system data umum perkabupaten/kota, tidak melalui SKPD tertentu misalnya Badan Pemberdayaan Perempuan atau Dinas Sosial, sehingga para stakeholder maupun mitra terkait dapat mengakses dan memasukkan data untuk mengurangi dampak duplikasi kasus yang dilaporkan ke pusat.
 - d. Pemerintah provinsi NTT maupun kabupaten Flores Timur perlu melibatkan tokoh/lembaga adat di setiap Desa/Kabupaten/Kota untuk pencegahan, penanganan, dan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan.
 - e. Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu membentuk Perda/Perbup tentang perlindungan perempuan sebagai payung hukum dan panduan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pemerintahan dengan melibatkan tokoh/lembaga adat, membentuk P2TP2A sebagai unit pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan dukungan dana dan prasarana bagi lembaga sosial, khususnya yang dibentuk oleh Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi NTT, yang selama ini telah aktif melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur.
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur perlu memperkuat koordinasi secara rutin dengan para stakeholder dan mitra terkait dalam hal komunikasi, pencatatan data dan informasi serta evaluasi; program pelatihan keterampilan dan bimbingan manajemen usaha dalam mengelola usaha sebaiknya ditujukan kepada perempuan korban kekerasan juga, bukan hanya untuk perempuan buta aksara dan perempuan kepala keluarga saja.
 - g. Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Flores Timur perlu gencar melakukan sosialisasi tentang profil lembaga dan program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - h. Kepolisian perlu menambah jumlah Polwan (Polisi Wanita) yang telah dibekali keterampilan dan pengetahuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di setiap Polres/Polsek.
2. Peneliti dan akademisi terkait: perlu penelitian lanjutan terkait kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, dengan obyek lokasi kajian yang berbedadi Provinsi NTT, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
 3. Masyarakat: Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat perlu berperan aktif dalam hal pencegahan, penanganan, dan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balitbangda Provinsi NTT yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya

pengkajian strategis ini, sehingga salah satu output berupa karya tulis ilmiah dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada Ahli Mikael Rajamuda Bataona, S.Sos, M.Ikom atas dukungan dan bimbingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, H. C. (2015). Jalan Dengan Pria Lain, Muka Istri Terbakar Disiram Cuka. Retrieved August 8, 2018, from <http://daerah.sindonews.com/read/1014581/190/jalan-dengan-pria-lain-muka-istri-terbakar-disiram-cuka-1434700660>
- Akhmadi, dkk. (2011). *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Bara, dan Nusa Tenggara Timur)*.
- Amrozi Palu Kepala Putrinya Hingga Bersimbah Darah. (2015). Retrieved August 8, 2018, from <http://www.tribunnews.com>
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. (2007). Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Retrieved August 8, 2018, from <http://www.bps.go.id>
- Bungin, B. (2014). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Erlan. (2015). Makalah Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved March 25, 2018, from <http://erlansaja.blogspot.co.id/2015/05/makalah-tentang-kekerasan-terhadap.html?m=1>
- Hanani, S. (2010). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendekatan Institusi Lokal dan Formal. *Marwah*, IX(1), 1–15.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah*, 2(1), 181–188.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). Perempuan Rentan Jadi Korban, Kenali Faktor Penyebabnya.
- Kolin, C. (2017). Larantuka, Vatikannya Indonesia, Surga Kecil Di Ujung Flores. Retrieved August 8, 2018, from www.goodnewsfromindonesia.id/2017/09/06/larantuka-vatikannya-indonesia-surga-kecil-di-ujung-flores
- Komnas Perempuan. (2017). Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat. *Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2017*.
- Komnas Perempuan. (2018). Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme. *Catatan KTP Tahun 2017*.
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur. (2017). *Kegiatan Pelayanan Konseling dan Pendampingan, Kasus-kasus Menyangkut Keluarga Juga Individu/ Anak, Periode 1 Januari s/d Desember 2017*.
- Maga, R. (2015). KDRT di Flotim Meningkatkan Drastis, Pemda Apatitis. Retrieved March 26, 2018, from <http://www.zonalinenews.com/2015/02/kdrt-di-flotim-meningkat-drastis-pemda-apatitis/>
- Missa, L. (2013). Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah

- Tangga di Kota Kupang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XV(60), 297–312.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Muhadjir. (2005). *Negara dan Perempuan*. Yogyakarta: CV. Adipura.
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *SAWWA*, 11(2), 127–145.
- Nahak, M. L. (2008). Regina Tewas Dicekik Suaminya. Retrieved August 8, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/12/04031975/Regina.Tewas.Dicekik.Suaminya>
- Nugroho, Y. S. (2016). *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gunung Kidul*. Universitas Islam Indonesia.
- Nuristifania, A. (2014). Makalah Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved March 25, 2018, from <http://www.google.co.id/amp/s/ayuresanf.wordpress.com/2014/11/14/makalah-kekerasan-terhadap-perempuan/amp/>
- Purwaningsih, E. (2008). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Mataram)*. Universitas Brawijaya.
- Puspitasari, C. D. (2010). Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Retrieved from http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEREMPUAN&KDRT-MAKALAH PPM KDRT_0.pdf
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 95. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Rinawati, R. (2017). Pola Komunikasi Dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat. *Media Tor*, 10(1), 87–96.
- Romauli, S. dan Vindari, A. V. (2009). *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rumah Perempuan. (2016). Keluarga Harmonis Keluarga Idaman. *Catatan Akhir Tahun 2016 Rumah Perempuan Kupang*.
- Rusmiyati, Chatarina & Hikmawati, E. (2013). No Title. *Sosiokonsepsia*, 18(03), 345–365.
- Siregar, H. (2015). Bentuk-bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan Warga Kompleks Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 10–18.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stanis. (2018). Pembunuh Istri di Tanjung Bunga Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup. Retrieved August 8, 2018, from <https://www.florespost.co/2018/08/22/pembunuh-istri-di-tanjung-bunga-terancam-hukuman-penjara-seumur-hidup/>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung:

Rafika Persada.

Suwarno dan Syah, P. (2013). *Buku Ajar Sosiologi Kriminalitas*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Toule, E. R. M. (2011). Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian Dari Perspektif Yuridis Kriminologis. Retrieved August 8, 2018, from <http://fhukum.unpati.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis>.